



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Terakhir SD Tempat tinggal di Desa Torout, Jaga V, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Desa Torout, Jaga V, Kecamatan Tompaso baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg, tanggal 6 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 46/SKKTMT/RT/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Torout dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tompaso Baru. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak XXXXXXXXX imam masjid Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda, dalam usia 39 tahun dan Termohon berstatus janda dalam usia 30 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak Imam XXXXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX umur 6 tahun, laki-laki;
 - b. XXXXXXXXXXXX umur 5 tahun, laki-laki;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh Pemohon dan Termohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg,
Hal. 2 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, sementara ini Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa pada Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanpa alasan yang jelas dan menurut keluarga Termohon pergi bersama laki-laki lain;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Termohon kembali lagi ke Desa Tutuyan sudah bersama laki-laki lain dengan kondisi hamil dan mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX wilayah Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama XXXXXX;

Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg,
Hal. 3 dari 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh jurusita Pengadilan Agama Amurang dengan relaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 12 April 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak berasal dari hukum;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk itu permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dipertimbangkan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Amurang yang mana Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara tersebut;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg;

*Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg,
Hal. 4 dari 7.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara yang dicabut oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sekretaris Pengadilan Agama Amurang dengan nomor W18-A6/173/HK.05/4/2017 tanggal 6 April 2017 tentang permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang dan telah di kuatkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang nomor W18-A6/174/HK.05/4/2017 tanggal 6 April 2017, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Amg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg,
Hal. 5 dari 7.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.HI

Nurafni Anom, S.HI

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.HI.,SH

Panitera Pengganti

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | - |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | - |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg,
Hal. 6 dari 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Amg,
Hal. 7 dari 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)